SAMINDO Resources

# PEMANGGILAN
# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
# PT SAMINDO RESOUCES TBK
# (“PERSEROAN”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : Senin, 26 Mei 2025 |
| Waktu | : 14:00 WIB |
| Tempat | : Jade Room, Hotel Fairmont. Jl. Asia Afrika No.8, Senayan Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270 |

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

**Agenda RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Besaran Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan Agenda RUPS Tahunan:

<u>Agenda 1,2 & 5</u>

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 ayat 5, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan:

a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan:
b. Usulan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
c. Usulan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di otoritas di bidang pasar modal.

Agenda 3

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 7 dan pasal 18 ayat 8, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Agenda 4

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 15 dan pasal 18 ayat 13, Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris (jika ada) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Rabu, 30 April 2025 pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah atau mendelegasikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id) dengan ketentuan, para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat. Bagi para Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat.

4. Formulir surat suara dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor Perseroan, Equity Tower lantai 30, Jl. Jend. Sudirman, SCBD, Jakarta Selatan 12190 dan seluruh surat suara harus diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat- lambatnya 3 hari sebelum tanggal Rapat.

5. Bahan-bahan Rapat tersebut tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.

6. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus yang terakhir. Sedangkan pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

8. Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan OJK Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, kami mendorong pemegang saham untuk berpartipasi dalam Rapat secara elektronik yang dapat diakses oleh seluruh pemegang saham melalui fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/). Partisipasi pemegang saham secara elektronik tidak akan mengurangi hak pemegang saham, sebagaimana hak pemegang saham yang hadir secara fisik. Sehubungan dengan hal tersebut, demi kenyaman pemegang saham kami hanya menyediakan tempat untuk 50 pemegang saham yang hadir secara fisik.

Jakarta, 2 Mei 2025
PT Samindo Resources Tbk

Direksi